



PUTUSAN

Nomor 493/Pdt/2023/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **YAMITEMA T. LAOLY**, kewarganegaraan Indonesia, wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Pembangunan No. 114 Kelurahan P. Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara,
2. **YULIUS MOAN NICO, S.E.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Kapten Muslim Gg. Jawa, Kelurahan Sei Sikambing, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara,

dalam hal ini keduanya selaku Kuasa berdasarkan Surat Kuasa No. 86 tanggal 22 Oktober 2020, dibuat di hadapan Notaris **MAULIDDIN SHATI, S.H.**, yang bertindak untuk dan atas nama **SUFIRMAN**, umur 60 tahun, kewarganegaraan Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Besar Tembung No. 15 RT.002/RW.001 Desa Tembung, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara.

dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. **AHMAD FADHLY ROZA, S.H., M.H.**, 2. **KOMALASARI, S.H., M.H.**, 3. **AGUNG HARJA, S.H.**, dan 4. **JUANDA, S.H.**, Para Advokat & Konsultan Hukum pada *Law Office AHMAD FADHLY ROZA, S.H.,M.H. & ASSOCIATES – Advocates And Legal Consulting*, yang berkantor di Jalan Bilal No. 77 Kelurahan Pulo Brayon Darat I, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan - Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dibawah register Nomor W2.U4/465/Hkm.00/VII/2022 tanggal 19 Juli 2022, selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding semula Penggugat I dan II**;

Melawan:

1. **LEMBAGA PENDIDIKAN PERKEBUNAN (LPP) KAMPUS MEDAN**, yang

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 493/PDT/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan di Jalan Rumah Sakit Haji, Desa Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh Ir. GUNAWAN CIPTADI, MS., selaku Ketua Perkumpulan Lembaga Pendidikan Perkebunan (LPP) Yogyakarta,

dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. HASRUL BENNY HARAHAHAP, S.H., M.Hum., 2. AKHMAD JOHARI DAMANIK, S.H., M.H., 3. JULISMAN, S.H., M.H., 4. JEFRI M. SIPAHUTAR, S.H., M.Kn., 5. SAHAT MARUBA SAMOSIR, S.H., 6. WILI ERLANGGA, S.H., dan 7. JUSUF RIDHA, S.H., kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum: "HASRUL BENNY HARAHAHAP & REKAN" beralamat kantor di Jalan Sei Galang No. 5 Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dibawah register Nomor W2.U4/494/Hkm.00/VIII/2022 tanggal 2 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;

1. PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II, berkedudukan di Jl. Raya Medan - Tanjung Morawa Km.16 Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang - Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh IRWAN PERANGIN-ANGIN selaku Direktur,

dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. HASRUL BENNY HARAHAHAP, S.H., M.Hum., 2. AKHMAD JOHARI DAMANIK, S.H., M.H., 3. JULISMAN, S.H., M.H., 4. JEFRI M. SIPAHUTAR, S.H., M.Kn., 5. SAHAT MARUBA SAMOSIR, S.H., 6. WILI ERLANGGA, S.H., dan 7. JUSUF RIDHA, S.H.,

kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum: "HASRUL BENNY HARAHAHAP & REKAN" beralamat kantor di Jalan Sei Galang No. 5 Medan, Sumatera Utara serta GANDA WIATMAJA, S.H., M.H., selaku Kepala Bagian Hukum PT PERKEBUNAN NUSANTARA II, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dibawah register Nomor W2.U4/495/Hkm.00/VIII/2022 tanggal 2 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 493/PDT/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 29 Agustus 2023 Nomor 493/PDT/2023/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan 29 Agustus 2023 Nomor 493/PDT/2023/PT MDN, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Nomor 493/PDT/2023/PT MDN tanggal 30 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 4 Juli 2023 Nomor 161/Pdt.G/2022/PN Lbp dan segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Memperhatikan dan Menerima keadaan- keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 161/Pdt.G/2022/PN Lbp, tanggal 4 Juli 2023 yang amarnya sebagai berikut: _____

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.025.000,00 (tiga juta dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan dibacakan dan telah dikirim secara elektronik melalui sintim Informasi Pengadilan pada hari itu juga kepada para pihak;

Membaca Akta Permohonan Banding secara eletronik pada tanggal 14 Juli 2023 , yang menerangkan bahwa Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 161/Pdt.G/2022/PN Lbp, tanggal 4 Juli 2023; bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan (dikirim) secara elektronik melalui sintim Informasi Pengadilan ke Terbanding pada tanggal 17 Juli 2023;

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 493/PDT/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Risalah Pemberitahuan Membaca Berkas (Inzage) Nomor 161/Pdt.G/2022/PN Lbp secara elektronik melalui sistim Informasi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah memberi kesempatan masing-masing kepada Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II, Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 7 Agustus 2023, untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara banding yang sudah selesai diminutasi (geminuteerd) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam selama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan ini diterima, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II melalui Kuasa Hukumnya yang dikirim ke Paniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam secara elektronik melalui sistim Informasi Pengadilan pada tanggal 21 Juli 2023, atas Memori Banding itu telah dikirim kepada pihak Terbanding semula Tergugat secara elektronik melalui sistim Informasi Pengadilan pada tanggal 21 Juli 2023 adalah sebagai berikut

A. JUDEK FACTY MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA DALAM MEMUTUS PERKARA A QUO KELIRU

I. SURAT KUASA KHUSUS YANG DIPERGUNAKAN PENGGUGAT DALAM GUGATAN A QUO ADALAH SAH

1. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru dalam pertimbangan hukumnya, Pembanding menegaskan kembali bahwa kuasa Pembanding/Penggugat diberi kuasa oleh Yamitema T. Laoly dan Yulius Moan Nico untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo, sangat jelas Surat Kuasa Pembanding/Penggugat telah secara khusus tidak untuk yang lain kecuali guna mengikuti dan mengajukan gugatan dalam Perkara Perdata No. 161/Pdt.G/2022/Pn-Lpb Di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;
2. Bahwa selanjutnya Yamitema T. Laoly dan Yulius Moan Nico sebelumnya juga penerima kuasa dari Sufirman selaku pemilik objek perkara khususnya untuk memperjuangkan dan mengurus tanah Objek Perkara bahkan dibenarkan untuk menunjuk Advokat, surat kuasa yang dibuat Sufirman juga adalah surat kuasa khusus yang bersifat Akta

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 493/PDT/2023/PT MDN



Kuasa khusus yang dibuat di hadapan Notaris Mauliddin Shati, SH, sehingga menjadi akta autentik, tidak ada keharusan penerima kuasa dalam hal ini harus Advokat, bahwa dalam hal ini Yamitema T. Laoly dan Yulius Moan Nico adalah prinsipal dalam perkara a quo, sedangkan kuasa hukumnya yang mengajukan gugatan adalah dalam perkara a quo adalah Para Advokat;

3. Bahwa justru sebaliknya jika Sufirman langsung yang memberi kuasa kepada Ahmad Fadhly Roza, S.H.,M.H., dkk, maka justru apa yang dilakukan Sufirman adalah perbuatan melawan hukum atau setidaknya cidera janji dikarenakan Sufirman telah memberikan kuasa kepada Yamitema T. Laoly dkk untuk menunjuk seorang Advokat mengenai atau mengajukan gugatan atas Objek Perkara;
4. Bahwa surat kuasa Sufirman kepada Yamitema T. Laoly dkk untuk menunjuk seorang Advokat mengenai atau mengajukan gugatan atas Objek Perkara adalah Akta Autentik, berbeda dengan kuasa yang dibuat di bawah tangan, bahkan untuk mengalihkan kepada diri sendiri (kepada Pengugat Yamitema T. Laoly dkk) atau kepada pihak lain, artinya secara hukum Objek Perkara menjadi tanggung jawab Pembanding/Penggugat;
5. Bahwa surat kuasa Penggugat adalah Akta yang bersifat Lastgeving, maka akibat hukum suatu akta yang dibuat dihadapan Notaris tidak dapat dibatalkan secara sepihak berbeda dengan surat kuasa yang dibuat di bawah tangan, dengan demikian, apa yang dimaksud dalam dalil-dalil Para Terbanding tidak relevan dengan Akta Kuasa Pembanding/Penggugat tersebut, maka sangat beralasan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menolak dalil-dalil Para Terbanding;
6. Bahwa adapun PERTIMBANGAN HAKIM tentang Surat Kuasa Pembanding/Penggugat ada menguraikan "di Pengadilan Negeri Medan " Telah direnvoi pada saat dalam persidangan menjadi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam" ini dibuktikan tidak adanya eksepsi dari Para Terbanding terkait dengan hal ini"nyata-nyata pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama mengada-ada dan berlebihan;



7. Bahwa lagi, dalam Hukum Perdata, Hakim bersifat pasif, kecuali terhadap eksepsi Absolut walaupun tanpa ada eksepsi dari pihak lawan Majelis hakim wajib memberikan sikapnya melalui putusan sela, seharusnya apa yang tidak dieksepsi oleh Para Tergugat seharusnya tidak perlu dipertimbangkan, apalagi nyata-nyata penulisan Pengadilan Negeri Medan telah direnvoi menjadi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada saat persidangan;

II. GUGATAN PEMBANDING/PENGGUGAT TIDAK KADALUARSA

8. Bahwa Pembanding/Penggugat menolak seluruh dalil-dali Para Terbanding/Tergugat I, salah satu yang dapat dianggap kadaluarsa adalah apabila ditelantarkan, objek perkara bukan ditelantarkan tapi dikuasai tanpa hak oleh Para Terbanding/Tergugat I dan Tergugat II, objek Perkara telah lama diperjuangkan oleh Sufirman sejak tahun 1990 an, bahkan sekitar tahun 1980-an Terbanding I/Tergugat I meminta izin dan membayar sewa kepada Penggugat atas pemakaian Objek Perkara tersebut, dengan demikian tidak benar hak Pembanding/Penggugat telah kadaluarsa atas Objek Perkara tersebut;

III. GUGATAN PEMBANDING/ PENGGUGAT TIDAK KURANG PARA PIHAK

9. Bahwa gugatan Pembanding/Penggugat tidak kurang pihak, Pembanding/Penggugat telah menarik Terbanding I/Tergugat I sebagai pihak yang diberikan hak pakai oleh Tergugat II, sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat I dalam jawabannya, selanjutnya Pembanding/Penggugat juga telah menarik Tergugat II sebagai pihak yang mengklaim objek perkara telah terbit HGU atas nama Terbanding II/Tergugat II;
10. Bahwa selain itu juga, Pembanding/Penggugat berhak menentukan pihak-pihak mana yang akan ditarik sebagai Tergugat, sedangkan pihak yang mengganti rugi adalah pihak yang tidak melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Pembanding/Penggugat, dan tidak ada lagi pihak-pihak yang menguasai Objek Perkara selain Para Terbanding/Tergugat I dan Tergugat II;



11. Bahwa Mengutip yang disampaikan oleh Ny. Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H. dalam bukunya “ *hukum acara perdata dalam teori dan praktek*”(hal 3), dalam hukum acara perdata Penggugat adalah seorang yang “merasa” bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang “dirasa” melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara kedpan tanda petik, sengaja dipakai disini, oleh karena belum tentu yang bersangkutan sesungguhnya melanggar hak Penggugat, sesuai *Putusan Mahkamah Agung No.546 K/Sip/1970, tanggal 28 Oktober 1970*, Dengan demikian sangat beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, menolak dalil dimaksud;

IV. GUGATAN PEMBANDING/PENGGUGAT TIDAK KABUR (OBSCUUR LIBELS)

12. Bahwa gugatan Pengggat tidak kabur, dikarenakan gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal gugatan sebagaimana yang diatur dalam hukum acara perdata yang berlaku, baik identitas, posita, petitum bahkan Objek Perkaranya juga jelas, semuanya telah jelas diuraikan dalam gugatan a quo;
13. Bahwa adapun eksepsi Tergugat I yang menguraikan bahwa surat ganti rugi antara pemilik awal dengan Penggugat tidak jelas, adalah dalil yang telah masuk ke wilayah pokok perkara, tentu saja nanti Penggugat akan bukti dalam persidangan a quo, apakah ganti rugi Penggugat jelas atau tidak, begitu juga mengenai luas tanah yang diganti rugi oleh Penggugat;
14. Bahwa berdaraskan uraian-uraian di atas, maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim menolak seluruh dalil-dalil Tergugat I dalam perkara a quo;

V. PENGADILAN NEGERI BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO

15. Bahwa Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, dikarenakan gugatan Penggugat adalah sengketa kepemilikan bukan untuk menguji materi Peraturan Perundang- undangan, sangat jelas dan terang baik posita maupun petitum gugatan a quo bukan untuk



menguji materi peraturan perundang-undangan melainkan gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II;

16. Bahwa gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dikarenakan Tergugat I dan Tergugat II Berkedudukan di Wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yaitu di Kabupaten Deli Serdang;

17. Bahwa berdasarkan asas hukum acara yang berlaku yaitu Asas *Sequitur Forum Rei*, sebagaimana yang digariskan pada Pasal 118 ayat

(1) HIR yang menegaskan:

- Yang berwenang mengadili suatu perkara adalah pengadilan Negeri tempat tinggal tergugat,
- Oleh karena itu, agar gugatan yang diajukan Penggugat tidak melanggar batas kompetensi relatif, gugatan harus diajukan dan dimasukkan kepada Pengadilan Negeri yang berkedudukan di wilayah atau daerah hukum tempat tinggal Tergugat;

18. Bahwa berdasarkan uraian diatas pembanding/Penggugat telah benar dalam mengajukan gugatan perkara *a quo* kepada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;

**B. JUDEX FACTY MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA TIDAK
MEMPERTIMBANGKAN POKOK PERKARA ADALAH KELIRU**

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK

PERKARA

19. Bahwa tidak ada alasan Majelis Hakim tingkat pertama tidak mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat daklam perkara *a quo*, nyata-nyata Pembanding/Penggugat adalah Pemilik sebidang tanah yang terletak di Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, seluas $\pm 247.480 \text{ M}^2$ (lebih kurang dua ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh meter persegi / $\pm 24,748$ Hektar (lebih kurang dua puluh empat koma tujuh ratus empat puluh delapan Hektar) dengan batas-batas sebagai berikut:

- ❖ Sebelah Utara berbatasan dahulu dengan Tanah Garapan Indra

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 493/PDT/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasih sekarang berbatasan dengan Komplek/Perumahan Al-Barokah/sebagian kecil dari tanah dimaksud arah ke timur /ujung berbatasan dengan Islamic Shool dan Mesjid As Salihin ;

- ❖ Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Rumah Sakit Haji/dahulu dikenal dengan Pasar 4;
- ❖ Sebelah Timur berbatasan dengan Parit/Jalan Selamat Ketaren;
- ❖ Sebelah Barat berbatasan dengan Bangunan Giant, tanah kosong dan Mc Donald;

Atau disebut sebagai Objek Perkara;

20. Bahwa Pemandang/Penggugat memperoleh tanah tersebut berdasarkan peralihan hak dalam bentuk ganti rugi, dengan alas hak dan Surat-surat Peralihan sebagai berikut yaitu:

- 20.1. Surat Keterangan Tentang Pembagian Dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang No. 754/Percut Sei Tuan/DS.-, seluas $\pm 8000 \text{ M}^2$ (lebih kurang delapan ratus meter persegi) bertanggal 1 Juni 1954 dan telah dialihkan dari LASIMAN kepada SUFIRMAN sesuai dengan Surat Ganti Rugi bertanggal 9 Desember 1977 ;
- 20.2. Surat Keterangan Tentang Pembagian Dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang No. 800/Percut Sei Tuan/DS.-, seluas $\pm 8000 \text{ M}^2$ (lebih kurang delapan ratus meter persegi) bertanggal 1 Juni 1954 dan telah dialihkan dari DJEMAKUN kepada SUFIRMAN sesuai dengan Surat Ganti Rugi bertanggal 25 September 1978;
- 20.3. Surat Keterangan Tentang Pembagian Dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang No. 801/Percut Sei Tuan/DS.-, seluas $\pm 12.500 \text{ M}^2$ (lebih kurang dua belas ribu lima ratus meter persegi) bertanggal 1 Juni 1954 dan telah dialihkan dari KROMO REJO kepada SUFIRMAN sesuai dengan Surat Ganti Rugi bertanggal 10 Juli 1977;
- 20.4. Surat Keterangan Tentang Pembagian Dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang No. 802/Percut Sei Tuan/DS.-, seluas $\pm 12.950 \text{ M}^2$ (lebih kurang dua belas ribu Sembilan ratus lima puluh meter persegi) bertanggal 1 Juni 1954 dan telah dialihkan dari SONTOK

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 493/PDT/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada SUFIRMAN sesuai dengan Surat Ganti Rugi bertanggal 2 Agustus 1974;

- 20.5. Surat Keterangan Tentang Pembagian Dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang No. 803/Percut Sei Tuan/DS.-, bertanggal 1 Juni 1954; seluas $\pm 12.950 \text{ M}^2$ (lebih kurang dua belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi) bertanggal 1 Juni 1954 dan telah dialihkan dari DJOJO SENTIKO kepada SUFIRMAN sesuai dengan Surat Ganti Rugi bertanggal 7 Mei 1976;
- 20.6. Surat Keterangan Tentang Pembagian Dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang No. 806/Percut Sei Tuan/DS.-, bertanggal 1 Juni 1954; seluas $\pm 12.950 \text{ M}^2$ (lebih kurang dua belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi) bertanggal 1 Juni 1954, dan telah dialihkan dari HASAN MISNGAT kepada SUFIRMAN sesuai dengan Surat Ganti Rugi bertanggal 10 Januari 1978;
- 20.7. Surat Keterangan Tentang Pembagian Dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang No. 807/Percut Sei Tuan/DS.-, bertanggal 1 Juni 1954; seluas $\pm 16.650 \text{ M}^2$ (lebih kurang enam belas ribu enam ratus lima puluh meter persegi) bertanggal 1 Juni 1954 dan telah dialihkan dari SANTRIMAN kepada SUFIRMAN sesuai dengan Surat Ganti Rugi bertanggal 2 September 1973;
- 20.8. Surat Keterangan Tentang Pembagian Dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang No. 808/Percut Sei Tuan/DS.-, bertanggal 1 Juni 1954; seluas $\pm 16.650 \text{ M}^2$ (lebih kurang enam belas ribu enam ratus lima puluh meter persegi) bertanggal 1 Juni 1954 dan telah dialihkan dari KASIRAN kepada SUFIRMAN sesuai dengan Surat Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi bertanggal 19 Mei 1977;
- 20.9. Surat Keterangan Tentang Pembagian Dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang No. 810/Percut Sei Tuan/DS.-, bertanggal 1 Juni 1954; seluas $\pm 16.650 \text{ M}^2$ (lebih kurang enam belas ribu enam ratus lima puluh meter persegi) bertanggal 1 Juni 1954 dan telah dialihkan dari SALIMUN kepada SUFIRMAN sesuai dengan Surat Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi bertanggal 12 Maret 1975;
- 20.10. Surat Keterangan Tentang Pembagian Dan Penerimaan Tanah

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 493/PDT/2023/PT MDN



Sawah/Ladang No. 812/Percut Sei Tuan/DS.-, bertanggal 1 Juni 1954; seluas $\pm 24.050 \text{ M}^2$ (lebih kurang dua puluh empat ribu lima puluh meter persegi) bertanggal 1 Juni 1954 dan telah dialihkan dari PRAJETNO kepada SUFIRMAN sesuai dengan Surat Ganti Rugi bertanggal 19 Agustus 1973 dan Surat Ganti Rugi bertanggal 1 Oktober 1978 ;

20.11. Surat Keterangan Tentang Pembagian Dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang No. 814/Percut Sei Tuan/DS.-, bertanggal 1 Juni 1954; seluas $\pm 24.000 \text{ M}^2$ (lebih kurang dua puluh empat ribu meter persegi), dan telah dialihkan dari KALINO kepada SUFIRMAN sesuai dengan Surat Ganti Rugi bertanggal 15 April 1977;

20.12. Surat Keterangan Tentang Pembagian Dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang No. 815/Percut Sei Tuan/DS.-, bertanggal 1 Juni 1954, seluas $\pm 12.000 \text{ M}^2$ (lebih kurang dua belas ribu meter persegi) dan telah dialihkan dari DAIMAN kepada SUFIRMAN sesuai dengan Surat Ganti Rugi bertanggal 15 Desember 1979;

20.13. Surat Keterangan Tentang Pembagian Dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang No. 816/Percut Sei Tuan/DS.-, bertanggal 1 Juni 1954; seluas $\pm 24.000 \text{ M}^2$ (lebih kurang dua puluh empat ribu meter persegi) dan telah dialihkan dari KARSONO kepada SUFIRMAN sesuai dengan Surat Ganti Rugi bertanggal 9 November 1976;

20.14. Surat Keterangan Tentang Pembagian Dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang No. 804/Percut Sei Tuan/DS.-, bertanggal 1 Juni 1954; seluas $\pm 12.950 \text{ M}^2$ (lebih kurang dua belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi) bertanggal 1 Juni 1954 dan telah dialihkan dari SUKEMI kepada MANSUR sesuai dengan Surat Ganti Rugi bertanggal 6 Juni 1971 dan dialihkan kembali dari MANSUR kepada SUFIRMAN sesuai dengan Surat Ganti Rugi bertanggal 17 Agustus 1979;

20.15. Surat Keterangan Tentang Pembagian Dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang No. 805/Percut Sei Tuan/DS.-, bertanggal 1



Juni 1954; seluas $\pm 12.950 \text{ M}^2$ (lebih kurang dua belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi) bertanggal 1 Juni 1954 dan telah dialihkan dari AMAT DJARUM kepada MANSUR sesuai dengan Surat Penyerahan Tanah dan dialihkan kembali dari MANSUR kepada SUFIRMAN sesuai dengan Surat Ganti Rugi bertanggal 17 Agustus 1979;

20.16. Surat Keterangan Tentang Pembagian Dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang No. 809/Percut Sei Tuan/DS.-, bertanggal 1 Juni 1954; seluas $\pm 16.650 \text{ M}^2$ (lebih kurang enam belas ribu enam ratus lima puluh meter persegi) bertanggal 1 Juni 1954 dan telah dialihkan dari RANO KARSO kepada MANSUR sesuai dengan Surat Ganti Rugi bertanggal 10 Juli 1965 dan dialihkan kembali dari MANSUR kepada SUFIRMAN sesuai dengan Surat Ganti Rugi bertanggal 17 Agustus 1979;

20.17. Surat Keterangan Tentang Pembagian Dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang No. 813/Percut Sei Tuan/DS.-, bertanggal 1 Juni 1954; seluas $\pm 12.000 \text{ M}^2$ (lebih kurang dua belas ribu meter persegi) bertanggal 1 Juni 1954 dan telah dialihkan dari SAWEN kepada MANSUR sesuai dengan Surat Ganti Rugi Untuk Pelepasan Hak bertanggal 10 Mei 1963 dan dialihkan kembali dari MANSUR kepada SUFIRMAN sesuai dengan Surat Ganti Rugi bertanggal 17 Agustus 1979;

20.18. Surat Keterangan Tentang Pembagian Dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang No. 811/Percut Sei Tuan/DS.-, bertanggal 1 Juni 1954; seluas ± 2 dan 4.050 M^2 (lebih kurang dua puluh empat ribu lima puluh meter persegi) bertanggal 1 Juni 1954 dan telah dialihkan dari MUKRAM kepada MANSUR sesuai dengan Surat Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi bertanggal 10 November 1967 dan dialihkan kembali dari MANSUR kepada SUFIRMAN sesuai dengan Surat Ganti Rugi bertanggal 17 Agustus 1979;

21. Bahwa terhadap gugatan a quo, Pembanding/Penggugat telah mengajukan bukti-bukti baik bukti surat maupun saksi-saksi terhadap bukti-bukti tersebut menurut hemat Pembanding/Penggugat telah

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 493/PDT/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu membuktikan gugatan Pebanding/Penggugat dalam perkara a quo;

Bahwa berdasarkan urauaian-uraian di atas, maka sangat beralasah hukum bagi Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan dengan amar sebagai berikut:

- **Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 161/PDT.G/2022/PN-LBP;**
Mengadili sendiri:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang telah diletakkan dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
4. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat adalah Pemilik Objek Perkara berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, seluas $\pm 247.480 \text{ M}^2$ (lebih kurang dua ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh meter persegi / $\pm 24,748$ Hektar (lebih kurang dua puluh empat koma tujuh ratus empat puluh delapan Hektare) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - ❖ Sebelah Utara berbatasan dahulu dengan Tanah Garapan Indra Kasih sekarang berbatasan dengan Komplek/Perumahan Al-Barokah/sebagian kecil dari tanah dimaksud arah ke timur /ujung berbatasan dengan Islamic Shool dan Mesjid As Salihin ;Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Rumah Sakit Haji/dahulu dikenal dengan Pasar 4;
 - ❖ Sebelah Timur berbatasan dengan Parit/Jalan Selamat Ketaren;
 - ❖ Sebelah Barat berbatasan dengan Bangunan Giant, tanah kosong dan Mc Donald.
5. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum surat-surat kepunyaan Penggugat sebagai alas hak Objek Perkara dalam perkara a quo yaitu surat-surat sebagai berikut:
 - a. Surat Keterangan Tentang Pembagian Dan Penerimaan Tanah

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 493/PDT/2023/PT MDN



- Sawah/Ladang No. 754/Percut Sei Tuan/DS.-, seluas $\pm 8000 \text{ M}^2$ (lebih kurang delapan ratus meter persegi) bertanggal 1 Juni 1954 dan telah dialihkan dari LASIMAN kepada SUFIRMAN sesuai dengan Surat Ganti Rugi bertanggal 9 Desember 1977 ;
- b. Surat Keterangan Tentang Pembagian Dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang No. 800/Percut Sei Tuan/DS.-, seluas $\pm 8000 \text{ M}^2$ (lebih kurang delapan ratus meter persegi) bertanggal 1 Juni 1954 dan telah dialihkan dari DJEMAKUN kepada SUFIRMAN sesuai dengan Surat Ganti Rugi bertanggal 25 September 1978;
- c. Surat Keterangan Tentang Pembagian Dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang No. 801/Percut Sei Tuan/DS.-, seluas $\pm 12.500 \text{ M}^2$ (lebih kurang dua belas ribu lima ratus meter persegi) bertanggal 1 Juni 1954 dan telah dialihkan dari KROMO REJO kepada SUFIRMAN sesuai dengan Surat Ganti Rugi bertanggal 10 Juli 1977;
- d. Surat Keterangan Tentang Pembagian Dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang No. 802/Percut Sei Tuan/DS.-, seluas $\pm 12.950 \text{ M}^2$ (lebih kurang dua belas ribu Sembilan ratus lima puluh meter persegi) bertanggal 1 Juni 1954 dan telah dialihkan dari SANTO kepada SUFIRMAN sesuai dengan Surat Ganti Rugi bertanggal 2 Agustus 1974;
- e. Surat Keterangan Tentang Pembagian Dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang No. 803/Percut Sei Tuan/DS.-, bertanggal 1 Juni 1954; seluas $\pm 12.950 \text{ M}^2$ (lebih kurang dua belas ribu Sembilan ratus lima puluh meter persegi) bertanggal 1 Juni 1954 dan telah dialihkan dari DJOJO SENTIKO kepada SUFIRMAN sesuai dengan Surat Ganti Rugi bertanggal 7 Mei 1976;
- f. Surat Keterangan Tentang Pembagian Dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang No. 806/Percut Sei Tuan/DS.-, bertanggal 1 Juni 1954; seluas $\pm 12.950 \text{ M}^2$ (lebih kurang dua belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi) bertanggal 1 Juni 1954, dan telah dialihkan dari HASAN MISNGAT kepada SUFIRMAN sesuai

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 493/PDT/2023/PT MDN



dengan Surat Ganti Rugi bertanggal 10 Januari 1978;

- g. Surat Keterangan Tentang Pembagian Dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang No. 807/Percut Sei Tuan/DS.-, bertanggal 1 Juni 1954; seluas $\pm 16.650 \text{ M}^2$ (lebih kurang enam belas ribu enam ratus lima puluh meter persegi) bertanggal 1 Juni 1954 dan telah dialihkan dari SANTRIMAN kepada SUFIRMAN sesuai dengan Surat Ganti Rugi bertanggal 2 September 1973;
- h. Surat Keterangan Tentang Pembagian Dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang No. 808/Percut Sei Tuan/DS.-, bertanggal 1 Juni 1954; seluas $\pm 16.650 \text{ M}^2$ (lebih kurang enam belas ribu enam ratus lima puluh meter persegi) bertanggal 1 Juni 1954 dan telah dialihkan dari KASIRAN kepada SUFIRMAN sesuai dengan Surat Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi bertanggal 19 Mei 1977;
- i. Surat Keterangan Tentang Pembagian Dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang No. 810/Percut Sei Tuan/DS.-, bertanggal 1 Juni 1954; seluas $\pm 16.650 \text{ M}^2$ (lebih kurang enam belas ribu enam ratus lima puluh meter persegi) bertanggal 1 Juni 1954 dan telah dialihkan dari SALIMUN kepada SUFIRMAN sesuai dengan Surat Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi bertanggal 12 Maret 1975;
- j. Surat Keterangan Tentang Pembagian Dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang No. 812/Percut Sei Tuan/DS.-, bertanggal 1 Juni 1954; seluas $\pm 24.050 \text{ M}^2$ (lebih kurang dua puluh empat ribu lima puluh meter persegi) bertanggal 1 Juni 1954 dan telah dialihkan dari PRAJETNO kepada SUFIRMAN sesuai dengan Surat Ganti Rugi bertanggal 19 Agustus 1973 dan Surat Ganti Rugi1 bertanggal 1 Oktober 1978 ;
- a. Surat Keterangan Tentang Pembagian Dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang No. 814/Percut Sei Tuan/DS.-, bertanggal 1 Juni 1954; seluas $\pm 24.000 \text{ M}^2$ (lebih kurang dua puluh empat ribu meter persegi), dan telah dialihkan dari KALINO kepada SUFIRMAN sesuai dengan Surat Ganti Rugi bertanggal 15 April 1977;
- k. Surat Keterangan Tentang Pembagian Dan Penerimaan Tanah

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 493/PDT/2023/PT MDN



Sawah/Ladang No. 815/Percut Sei Tuan/DS.-, bertanggal 1 Juni 1954, seluas $\pm 12.000 \text{ M}^2$ (lebih kurang dua belas ribu lima ratus meter persegi) dan telah dialihkan dari DAIMAN kepada SUFIRMAN sesuai dengan Surat Ganti Rugi bertanggal 15 Desember 1979;

- l. Surat Keterangan Tentang Pembagian Dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang No. 816/Percut Sei Tuan/DS.-, bertanggal 1 Juni 1954; seluas $\pm 24.000 \text{ M}^2$ (lebih kurang dua puluh empat ribu meter persegi) dan telah dialihkan dari KARSONO kepada SUFIRMAN sesuai dengan Surat Ganti Rugi bertanggal 9 November 1976;
- m. Surat Keterangan Tentang Pembagian Dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang No. 804/Percut Sei Tuan/DS.-, bertanggal 1 Juni 1954; seluas $\pm 12.950 \text{ M}^2$ (lebih kurang dua belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi) bertanggal 1 Juni 1954 dan telah dialihkan dari SUKEMI kepada MANSUR sesuai dengan Surat Ganti Rugi bertanggal 6 Juni 1971 dan dialihkan kembali dari MANSUR kepada SUFIRMAN sesuai dengan Surat Ganti Rugi bertanggal 17 Agustus 1979;
- n. Surat Keterangan Tentang Pembagian Dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang No. 805/Percut Sei Tuan/DS.-, bertanggal 1 Juni 1954; seluas $\pm 12.950 \text{ M}^2$ (lebih kurang dua belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi) bertanggal 1 Juni 1954 dan telah dialihkan dari AMAT DJARUM kepada MANSUR sesuai dengan Surat Penyerahan Tanah dan dialihkan kembali dari MANSUR kepada SUFIRMAN sesuai dengan Surat Ganti Rugi bertanggal 17 Agustus 1979;
- o. Surat Keterangan Tentang Pembagian Dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang No. 809/Percut Sei Tuan/DS.-, bertanggal 1 Juni 1954; seluas $\pm 16.650 \text{ M}^2$ (lebih kurang enam belas ribu enam ratus lima puluh meter persegi) bertanggal 1 Juni 1954 dan telah dialihkan dari RANO KARSO kepada MANSUR sesuai dengan Surat Ganti Rugi bertanggal 10 Juli 1965 dan dialihkan kembali

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 493/PDT/2023/PT MDN



dari MANSUR kepada SUFIRMAN sesuai dengan Surat Ganti Rugi bertanggal 17 Agustus 1979;

- p. Surat Keterangan Tentang Pembagian Dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang No. 813/Percut Sei Tuan/DS.-, bertanggal 1 Juni 1954; seluas $\pm 12.000 \text{ M}^2$ (lebih kurang dua belas ribu meter persegi) bertanggal 1 Juni 1954 dan telah dialihkan dari SAWEN kepada MANSUR sesuai dengan Surat Ganti Rugi untuk Pelepasan Hak bertanggal 10 Mei 1963 dan dialihkan kembali dari MANSUR kepada SUFIRMAN sesuai dengan Surat Ganti Rugi bertanggal 17 Agustus 1979;
- q. Surat Keterangan Tentang Pembagian Dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang No. 811/Percut Sei Tuan/DS.-, bertanggal 1 Juni 1954; seluas $\pm 24.050 \text{ M}^2$ (lebih kurang dua puluh empat ribu lima puluh meter persegi) bertanggal 1 Juni 1954 dan telah dialihkan dari MUKRAM kepada MANSUR sesuai dengan Surat Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi bertanggal 10 November 1967 dan dialihkan kembali dari MANSUR kepada SUFIRMAN sesuai dengan Surat Ganti Rugi bertanggal 17 Agustus 1979;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menempati, menguasai dan mengusahi serta mengklaim Objek Perkara milik Penggugat berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, seluas $\pm 247.480 \text{ M}^2$ (lebih kurang dua ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh meter persegi / $\pm 24,748$ Hektar dengan batas-batas sebagai berikut:
- ❖ Sebelah Utara berbatasan dahulu dengan Tanah Garapan Indra Kasih sekarang berbatasan dengan Komplek/Perumahan Al-Barokah/sebagian kecil dari tanah dimaksud arah ke timur /ujung berbatasan dengan Islamic Shool dan Mesjid As Salihin ;
 - ❖ Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Rumah Sakit Haji/dahulu dikenal dengan Pasar 4;
 - ❖ Sebelah Timur berbatasan dengan Parit/Jalan Selamat Ketaren;
 - ❖ Sebelah Barat berbatasan dengan Bangunan Giant, Tanah

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 493/PDT/2023/PT MDN



Kosong, dan Mc Donald.

tanpa hak dengan cara melawan hukum tanpa seizin daripada Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechmatigedaad*);

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau orang-orang, serta badan-badan yang mendapatkan hak daripada Objek Perkara tersebut untuk segera mengosongkan (Objek Perkara) berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, seluas $\pm 247.480 \text{ M}^2$ (lebih kurang dua ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh meter persegi / $\pm 24,748$ Hektar (lebih kurang dua puluh empat koma tujuh empat ratus delapan empat puluh delapan Hektare) dengan batas-batas sebagai berikut:

- ❖ Sebelah Utara berbatasan dahulu dengan Tanah Garapan Indra Kasih sekarang berbatasan dengan Komplek/Perumahan Al-Barokah/sebagian kecil dari tanah dimaksud arah ke timur /ujung berbatasan dengan Islamic Shool dan Mesjid As Salihin ;
- ❖ Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Rumah Sakit Haji/dahulu dikenal dengan Pasar 4;
- ❖ Sebelah Timur berbatasan dengan Parit/Jalan Selamat Ketaren;
- ❖ Sebelah Barat berbatasan dengan Bangunan Giant, tanah kosong dan Mc Donald.

dari semua harta benda/barang yang berada di atas Objek Perkara, selanjutnya menyerahkannya kepada Pengugat seketika tanpa dibebani suatu hak apa-pun terhitung sejak putusan ini diucapkan;

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang kerugian materil yang dialami Penggugat sebesar Rp. 42.200.000.000,- (empat puluh dua milyar dua ratus juta rupiah) kepada Penggugat terhitung sejak putusan ini diucapkan;
9. Menghukum Tergugat I dan Terggat II secara tanggung renteng untuk membayar uang kerugian moril/inmateril yang dialami Penggugat sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) kepada Penggugat terhitung sejak putusan ini diucapkan;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 493/PDT/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap hari kepada Penggugat sejak putusan ini diucapkan, setiap kali Tergugat I dan Tergugat II lalai dalam menjalankan putusan ini;

11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
12. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding atau kasasi;
13. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding I dan II semula para Tergugat I dan II melalui kuasa Hukumnya yang dikirim ke Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 11 Agustus 2023, atas Memori Banding itu telah dikirim kepada pihak Terbanding semula Tergugat secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 11 Agustus 2023 adalah sebagai berikut :

Bahwa keberatan Pembanding, terhadap pertimbangan hukum maupun terhadap amar Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 161/Pdt.G/2022/PN.Lbp., tanggal 4 Juli 2023 tersebut adalah keberatan- keberatan yang tidak berdasarkan hukum, karena dalam Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut maupun pertimbangan hukumnya dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut telah mempertimbangkan semua aspek-aspek hukum yang ada khususnya terhadap fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan serta pertimbangan hukum dan putusan tersebut telah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan hukum, kepastian hukum, dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya alasan/keberatan yang diajukan oleh Pembanding

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 493/PDT/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Memori Bandingnya tersebut harus ditolak untuk seluruhnya;

Bahwa hal-hal yang menjadi keberatan-keberatan dari Pembanding yang tertuang pada Memori Bandingnya tertanggal 20 Juli 2023 dan diterima di Kepaniteraan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari itu juga merupakan pengulangan terhadap bantahan dalam jawab-menjawab pada persidangan di Tingkat Pertama terutama pengulangan dari Replik Pembanding/Penggugat yang dijadikan sebagai alasan dalam mengajukan

upaya hukum banding dalam perkara aquo, yang juga pastinya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili, dan Memutus perkara *a quo*, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa *a quo* tidaklah bertindak sumir dan atau *pro forma* belaka serta tidak mengandung cacat *per curiam* dan atau mengandung *ratio decidendi* dan atau tidak mengandung *motiveringsplicht*, sehingga dengan demikian Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili, dan Memutus perkara *a quo* pada tingkat Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menerapkan prinsip-prinsip hukum perdata materiil dan atau hukum perdata formil, karenanya Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 161/Pdt.G/2022/PN.Lbp., tanggal 4 Juli 2023 adalah patut dan layak secara hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Bahwa kemudian apabila dilihat Memori Banding Pembanding tertanggal 20 Juni 2023 tersebut, terlihat dengan jelas bahwasanya upaya hukum banding yang diajukan Pembanding hanyalah formalitas sebagai suatu upaya hukum atas putusan tingkat pertama sehingga putusan tersebut tidak berkekuatan hukum tetap;

Bahwa upaya hukum yang diajukan hanyalah Pembanding adalah hanya sebagai formalitas tanpa ada dasar hukum yang kuat yang dapat mengubah Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 161/Pdt.G/2022/PN.Lbp., tanggal 4 Juli 2023, yang dapat dilihat Memori Banding Pembanding pada halaman 1 dan halaman 2 yang menyebutkan :

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 493/PDT/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Yang bertandatangan dibawah ini :

1. **YAMITEMA T. LAOLY**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Jalan Pembangunan No. 114 Kelurahan P. Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara;
2. **YULIUS MOAN NICO, SE.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kapten Muslim Gg. Jawa Kelurahan Sei Sikambang, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara;

Dalam Hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu :

AHMAD FADHLY ROZA, S.H.-

KOMALASARI, S.H., M.H.-

AGUNG HARJA, S.H.-

JUANDA, S.H.-

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office AHMAD FADLI ROZA, S.H.. & ASSOCIATES- Advocates And Legal Consulting, beralamat Kantor di Jalan Bilal No. 77,

Kelurahan Pulo Brayan Darat I, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara. Berdasarkan Surat kuasa Khusus tertanggal 10 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**”;

Bahwa dalil Memori Banding Pembanding diatas terlihat dengan jelas bahwa posisi Pembanding pada Pengadilan Tingkat Pertama adalah sebagai Penggugat *bukan sebagai Tergugat*, sehingga terlihat dengan jelas upaya Banding yang diajukan Pembanding dalam perkara a quo menunjukkan ketidakseriusan dan hanya sebagai formalitas belaka, untuk itu Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo patut dan layak untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 161/Pdt.G/2022/PN.Lpb., tanggal 4 Juli 2023 tersebut;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 493/PDT/2023/PT MDN



Bahwa untuk membantah dalil-dalil keberatan Pembanding dalam Memori Bandingnya, maka dengan ini Para Terbanding akan menyampaikan tanggapan terhadap Memori Banding yang diajukan Pembanding yang diuraikan di bawah ini :

A. JUDEX FACTY MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA

TELAH TEPAT DAN BENAR DALAM MEMBERIKAN PUTUSAN DALAM PERKARA AQUO

Bahwa setelah membaca dan mencermati Memori Banding Pembanding halaman 2 sampai dengan halaman 6 huruf A. Judex Facty Majelis Hakim Tingkat Pertama Dalam Memutus Perkara A quo Keliru, yang pada intinya menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah keliru mempertimbangkan eksepsi yang diajukan Para Terbanding;

Bahwa alasan banding yang diajukan Pembanding dalam Memori Banding merupakan pengulangan dari Replik yang disampaikan Pembanding/Penggugat pada saat jawab menjawab di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 10 Oktober 2022 yang kemudian telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 161/Pdt.G/2022/PN.Lbp., tanggal 4 Juli 2023;

Bahwa adapun pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang akhirnya menerima eksepsi yang diajukan Para Terbanding/Para Tergugat mengenai Surat Kuasa Yang Dipergunakan Penggugat Dalam Mengajukan Gugatan Perkara A Quo Tidak Sah sebagaimana terlihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 161/Pdt.G/2022/PN.Lbp., tanggal 4 Juli 2023 halaman 62 alinea 2 sampai dengan halaman 65 alinea 2 yang menyatakan Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang Surat Kuasa Khusus yang dipergunakan Penggugat dalam mengajukan gugatan perkara a quo tidak sah, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 493/PDT/2023/PT MDN



Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, *"surat kuasa adalah surat yang berisi tentang pemberian kuasa kepada seseorang untuk mengurus sesuatu."*

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan: *"Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seseorang lain, yang menerimanya untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan."*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 1795 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan: *"Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu mengenai hanya satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum yaitu meliputi segala kepentingan si pemberi kuasa."*;

Menimbang, bahwa hal-hal yang diatur dalam pasal 1795 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut merupakan dasar hukum dalam pemberian kuasa dan lazim dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari mengenai pemberian kuasa yang bersifat umum dan khusus. Namun apabila surat kuasa yang dilakukan secara khusus tersebut dipergunakan sebagai dasar untuk bersidang di pengadilan harus disesuaikan dan disempurnakan sesuai dengan ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBg karena memiliki syarat dan karakteristik atau ciri khas khusus pula;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 142 ayat (1) RBg dinyatakan, *"Bilamana dikehendaki, kedua belah pihak dapat dibantu atau diwakili oleh kuasa, yang dikuasakannya untuk melakukan itu dengan surat kuasa teristimewa, kecuali kalau yang memberi kuasa itu sendiri hadir. Penggugat dapat juga memberi kuasa itu dalam surat permintaan yang ditandatangani dan dimasukkan"*

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 493/PDT/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut ayat pertama pasal 118 atau jika gugatan dilakukan dengan lisan menurut pasal 120, maka dalam hal terakhir ini, yang demikian itu harus disebutkan dalam catatan yang dibuat surat gugat ini."

Menimbang, bahwa sebagai tindak lanjut dari Pasal 142 ayat (1) RBg tersebut dan guna melengkapi atau menyempurnakan ketentuan pasal tersebut serta untuk menciptakan keseragaman dalam hal pemahaman terhadap Surat Kuasa Khusus yang diajukan oleh para pihak berperkara kepada Badan-Badan Peradilan, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerbitkan SEMA Nomor 2 tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959 jo. SEMA Nomor 1 tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo. SEMA Nomor 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, yang mana surat kuasa khusus tersebut harus memenuhi syarat kumulatif, berupa:

- a. Secara spesifik kehendak untuk berperkara di pengadilan negeri tertentu sesuai dengan kompetensi relatif;
- b. Identitas para pihak yang berperkara;
- c. Menyebut secara ringkas dan konkret pokok perkara dan objek yang diperkarakan; serta
- d. Mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari seksama uraian eksepsi dari Para Tergugat dan tanggapan Penggugat serta surat kuasa Penggugat dihubungkan dengan uraian tersebut di atas, maka diketahui Penggugat dalam hal ini Yamitema T. Laoly dan Yulius Moan Nico, S.E., telah menerima kuasa dari Sdr. Sufirman berdasarkan Surat Kuasa No. 86 tanggal 22 Oktober 2020 yang dibuat dihadapan Notaris MAULIDDIN SHATI, S.H., (P-18);

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 493/PDT/2023/PT MDN



Menimbang, bahwa pemberian kuasa dari Sdr. Sufirman kepada Yamitema T. Laoly dan Yulius Moan Nico, S.E., selaku penerima kuasa berdasarkan Surat Kuasa No. 86 tanggal 22 Oktober 2020 yang dibuat dihadapan Notaris MAULIDDIN SHATI, S.H., (P-18) merupakan surat kuasa yang dilakukan secara khusus untuk melakukan hal-hal yang termuat di dalam surat kuasa tersebut untuk mewakili dan bertindak atas nama pemberi kuasa. Selanjutnya berdasarkan surat kuasa tersebut, Yamitema T. Laoly dan Yulius Moan Nico, S.E., selaku kuasa dari Sdr. Sufirman mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* dengan memberikan kuasa kepada Sdr. Ahmad Fadhly Roza, S.H., M.H., dkk, dari *Law Office AHMAD FADHLY ROZA, S.H. ASSOCIATES*;

Menimbang, bahwa meskipun dalam surat kuasa dari Sdr. Sufirman kepada Yamitema T. Laoly dan Yulius Moan Nico, S.E., disebutkan secara "khusus" dan tertera kewenangan untuk menunjuk Advokat/Pengacara dan dapat mengajukan gugatan-gugatan/tuntutan-tuntutan Pengadilan Negeri serta hak untuk memindahkan kepada pihak lain (substitusi) baik sebagian maupun seluruhnya, namun hal tersebut bersifat terbatas dan harus sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan praktek hukum acara perdata di pengadilan, surat kuasa tersebut tidak bisa dipergunakan untuk mengajukan gugatan atau untuk bersidang atau mengikuti sidang di pengadilan guna mewakili atau atas nama si pemberi kuasa atau Sdr. Sufirman. Oleh karena surat kuasa yang diterima oleh Yamitema T. Laoly dan Yulius Moan Nico, S.E., merupakan surat kuasa "khusus" yang secara umum meliputi segala kepentingan si pemberi kuasa dan tidak bisa digunakan menjadi dasar untuk

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 493/PDT/2023/PT MDN



menerbitkan surat kuasa khusus kepada orang lain untuk berperkara di pengadilan, sebab penerima kuasa tidak berkapasitas sebagai kuasa khusus sehingga yang bersangkutan tidak memiliki otoritas untuk menerbitkan surat kuasa khusus atau kuasa substitusi kepada orang lain;

Menimbang, bahwa pihak *principal* dalam perkara a *quo* adalah orang yang bernama Sufirman selaku pemberi kuasa kepada Yamitema T. Laoly dan Yulius Moan Nico, S.E., maka dalam hal Sdr. Sufirman ingin mengajukan gugatan sehubungan dengan perkara a *quo* adalah menurut hukum untuk langsung memberikan kuasa khusus kepada Advokat untuk bertindak untuk dan atas namanya guna mengajukan gugatan atau bersidang di pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan Yamitema T. Laoly dan Yulius Moan Nico, S.E., selaku kuasa dari Sdr. Sufirman yang memberikan kuasa kepada Sdr. Ahmad Fadhly Roza, S.H., M.H., dkk, dari *Law Office AHMAD FADHLY ROZA, S.H. ASSOCIATES* untuk

mengajukan gugatan dalam perkara a *quo* menjadi tidak sah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari secara seksama surat kuasa Penggugat dalam perkara a *quo* dihubungkan dengan ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBg jo. SEMA Nomor 2 tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959 jo. SEMA Nomor 1 tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo. SEMA Nomor 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, maka diketahui dalam surat kuasa Penggugat tersebut tertera kalimat: "*Untuk mewakili kepentingan Pemberi Kuasa sebagai Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dalam perkara perdata di Pengadilan*"

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 493/PDT/2023/PT MDN



Negeri Medan terhadap:", sedangkan perkara *a quo* diajukan dan disidangkan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sehingga oleh karenanya penyebutan secara spesifik kehendak untuk berperkara di pengadilan negeri tertentu sesuai dengan kompetensi relatif menjadi keliru atau salah dan mengakibatkan surat kuasa tersebut menjadi tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan adalah layak dan berdasar hukum menyatakan eksepsi Para Tergugat mengenai Surat Kuasa Khusus yang dipergunakan Penggugat dalam mengajukan gugatan perkara *a quo* tidak sah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat mengenai Surat Kuasa Khusus yang dipergunakan Penggugat dalam mengajukan gugatan perkara *a quo* tidak sah dikabulkan sebagaimana tersebut di atas, maka akibat hukumnya gugatan Penggugat mengandung cacat formil atau tidak memenuhi syarat formil dan pemeriksaan perkara *a quo* masih sebatas syarat formil gugatan serta belum masuk kepada dalam pokok perkara, sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa dari pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 161/Pdt.G/2022/PN.Lbp., tanggal 4 Juli 2023 tersebut diatas menunjukkan bahwa jelas Surat Kuasa yang dipergunakan Penggugat/Pembanding dalam perkara *a quo* adalah cacat formil tidak sah untuk mengajukan gugatan terhadap Para Terbanding, karena Surat Kuasa yang diterima oleh Penggugat/Pembanding merupakan surat kuasa "khusus" yang secara umum meliputi segala kepentingan si Sufirman dan tidak bisa digunakan menjadi dasar untuk menerbitkan surat

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 493/PDT/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa khusus kepada *Law Office AHMAD FADHLY ROZA, S.H. ASSOCIATES* untuk berperkara di pengadilan, sebab Pembanding tidak berkapasitas sebagai kuasa khusus sehingga yang bersangkutan tidak memiliki otoritas untuk menerbitkan surat kuasa khusus atau kuasa substitusi kepada *Law Office AHMAD FADHLY ROZA, S.H. ASSOCIATES*;

Bahwa Surat Kuasa yang diterima Pembanding dari Sufirman sebagaimana dimaksud dalam **Surat Kuasa No. 86 tanggal 22 Oktober 2020, dibuat dihadapan Notaris MAULIDDIN SHATI, S.H., (Bukti P-16)** tersebut merupakan Surat Kuasa Umum walaupun didalamnya disebutkan secara khusus untuk melakukan hal-hal yang termuat di dalam surat kuasa tersebut untuk mewakili dan bertindak atas nama pemberi kuasa (ic. Sufirman), sehingga Surat Kuasa yang demikian dilarang oleh hukum acara perdata yang berlaku untuk dipergunakan dalam persidangan, hal tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 354/K/Pdt/1984 tertanggal 30 Desember 1985 yang kaedah hukumnya berbunyi : *"Seorang yang diberikan Kuasa Umum untuk melakukan pengurusan suatu permasalahan tidak berwenang memberikan Kuasa Khusus kepada siapapun untuk tampil dipengadilan untuk membela kepentingan pemberi kuasa awal"*.

Bahwa kemudian apabila dilihat Surat Kuasa Akta No. 86 tanggal 22 Oktober 2022 yang dibuat Notaris Mauliddin Shati, S.H., telah dijadikan sebagai Bukti P-16, diperoleh suatu fakta hukum yang menjadi pertimbangan hukum oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam bahwa di dalam Akta tersebut terdapat suatu kalimat yang menyebutkan : *"Untuk mewakili kepentingan Pemberi Kuasa sebagai Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Medan terhadap:"*, sedangkan perkara a quo diajukan dan disidangkan di *Pengadilan Negeri Lubuk*

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 493/PDT/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakam, sehingga oleh karenanya penyebutan secara spesifik kehendak untuk berperkara di Pengadilan Negeri tertentu sesuai dengan kompetensi relatif menjadi keliru atau salah dan mengakibatkan surat kuasa tersebut menjadi tidak sah;

Bahwa terhadap dalil Pembanding yang menyatakan telah melakukan renvoi penulisan Pengadilan Negeri Medan menjadi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada saat dipersidangan adalah tindakan yang tidak sah, karena didalam Surat Kuasa Akta No. 86 tanggal 22 Oktober 2022 yang dibuat Notaris Mauliddin Shati, S.H., terdapat 3 (tiga) pihak didalam yaitu Pembanding selaku Penerima Kuasa, Sufirman selaku pihak Pemberi Kuasa dan Notaris Mauliddin Shati, S.H., selaku pihak yang membuat Surat Kuasa, sehingga untuk melakukan renvoi atas Surat Kuasa Akta

No. 86 tanggal 22 Oktober 2022 tersebut harus persetujuan dari Sufirman dan Notaris Mauliddin Shati, S.H., akan tetapi renvoi yang dilakukan Pembanding/Penggugat didalam persidangan menjadi tidak sah karena dilakukan secara sepihak dihadapan Majelis Hakim;

Bahwa selanjutnya dengan adanya renvoi yang dilakukan Pembanding/Penggugat pada saat persidangan terhadap isi Surat Kuasa Akta No. 86 tanggal 22 Oktober 2022 (Bukti P-16) membuktikan tidak sahnya Surat Kuasa yang dipergunakan Pembanding dalam mengajukan gugatan aquo, karena tidak sesuai dengan aslinya yang ada pada Notaris Mauliddin Shati, S.H., sedangkan Surat Kuasa Akta No. 86 tanggal 22 Oktober 2022 yang dijadikan Pembanding/Penggugat sebagai Bukti P-16 adalah hanya berupa Salinan, sehingga apabila Salinan tersebut yang di renvoi dipersidangan sedangkan aslinya tidak dilakukan direnvoi, maka Surat Kuasa yang dipergunakan di dalam perkara aquo menjadi cacat formil dan tidak sah;

Bahwa oleh karena Surat Kuasa yang dipergunakan Pembanding/Penggugat dalam perkara a quo tidak sah, maka

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 493/PDT/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat berdasar hukum bagi Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 161/Pdt.G/2022/PN.Lbp., tanggal 4 Juli 2023 tersebut;

Bahwa selanjutnya oleh karena Eksepsi Para Terbanding mengenai Surat Kuasa Khusus Yang Di Pergunakan Penggugat Dalam Mengajukan Gugatan Perkara Aquo Tidak Sah telah dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, maka terhadap eksepsi lain tidak perlu lagi dipertimbangkan lagi dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;

Bahwa dengan diterimanya eksepsi Para Terbanding mengenai Surat Kuasa Khusus Yang Di Pergunakan Penggugat Dalam Mengajukan Gugatan Perkara Aquo Tidak Sah, maka Para Terbanding tidak perlu lagi menbantah dalil-dalil Memori Banding Pembanding angka II sampai dengan angka V, karena eksepsi tersebut sama sekali tidak lagi dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sesuai dengan pertimbangan hukumnya pada halaman 65 alinea 3 yang menyatakan : *"Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi dari Para Tergugat dikabulkan dan mengakibatkan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard), maka terhadap eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah dikesampingkan"*;

Bahwa adapun alasan dan pertimbangan eksepsi lain dari Para Terbanding tidak dipertimbangkan, karena gugatan yang diajukan Pembanding/Penggugat telah terbukti cacat formil;

B. JUDEX FACTY MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA TELAH TEPAT DAN BENAR DALAM MEMBUAT PERTIMBANGAN HUKUM MENGENAI POKOK PERKARA AQUOBahwa mencermati Memori Banding Pembanding halaman 6 sampai dengan halaman 11 huruf B. Judex Facy Majelis Hakim Tingkat Pertama Tidak

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 493/PDT/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mempertimbangkan Pokok Perkara Adalah Keliru merupakan alasan yang tidak berdasar hukum;

Bahwa adapun dasar yang menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak memperimbangkan pokok perkara dalam perkara aquo dikarenakan salah satu eksepsi yang diajukan Para Terbanding telah dikabulkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 161/Pdt.G/2022/PN.Lbp., tanggal 4 Juli 2023, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak lagi mempertimbangkan Pokok Perkara a quo karena syarat formil gugatan Pembanding/Penggugat belum terpenuhi sehingga pemeriksaan pokok perkara belum dapat dilanjutkan, hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 22 K/SIP/1974, tanggal 11 Desember 1975 yang menyatakan : *"Karena eksepsi yang diajukan Terbantah I dianggap benar, pemeriksaan tidak perlu diteruskan dengan memeriksa pokok perkara, dan bantahan Pembantah karena tidak jelas, setidaknya kurangnya kurang sempurna, harus dinyatakan tidak dapat diterima"*;

Bahwa dengan dikabulkannya Eksepsi Para Terbanding tentang Surat Kuasa Khusus Yang Di Pergunakan Penggugat Dalam Mengajukan Gugatan Perkara Aquo Tidak Sah, maka gugatan Pembanding/Penggugat mengandung cacat formil atau tidak memenuhi syarat formil dan pemeriksaan perkara a quo masih sebatas syarat formil gugatan serta belum masuk kedalam pokok perkara, sehingga mengakibatkan gugatan Pembanding/Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet Ontvankelijk verklaard*);

Bahwa berdasarkan uraian yuridis diatas, alasan-alasan keberatan dalam Memori Banding Pembanding tidak dapat melumpuhkan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 161/Pdt.G/2022/PN.Lbp., tanggal 4 Juli 2023 tersebut, sehingga tidak

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 493/PDT/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada alasan hukum yang dapat membatalkannya, untuk itu patut dan layak bagi Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut;

Bahwa selanjutnya dikarenakan Pembanding adalah pihak yang kalah, maka patut dan layak untuk dihukum membayar biaya perkara dalam Tingkat Banding ini ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian hukum yang telah sampaikan diatas, dengan ini Para Terbanding mohon kepada Bapak ketua C.q. Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan kiranya berkenan memberi putusan dalam perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menolak permohonan Banding dari Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 161/Pdt.G/2022/PN.Lbp, tanggal 4 Juli 2023 yang dimohonkan Banding oleh Pembanding/Penggugat;
- Membebaskan kepada Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam tingkat Banding ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Me-pimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Penggugat I dan II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang dan oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara, beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 161/Pdt.G/2022/PN Lbp, tanggal 4 Juli 2023, dan telah pula membaca serta memperhatikan surat memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Penggugat I dan II tersebut, dan Kontra Memori Banding dari Para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II ;



Menimbang bahwa terhadap alasan atau keberatan yang termuat dalam Memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Penggugat I dan II tersebut setelah dibaca dan dicermati oleh Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat membatalkan putusan Pengadilan tingkat Pertama dan hanya merupakan pengulangan, oleh karena keberatan dari Para Pembanding semula Penggugat I dan II tersebut telah dipertimbangkan secara tepat dan benar dalam putusan Hakim Pengadilan tingkat pertama, maka alasan atau keberatan yang termuat dalam memori banding tersebut tidak lagi dipertimbangkan secara khusus dalam putusan Majelis Hakim tingkat banding dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa dan meneliti turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 161/ Pdt.G/ 2022/ PN Lbp tanggal 4 Juli 2023 dan Memori Banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Penggugat I dan II, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Pengadilan tingkat pertama oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 161/ Pdt.G/ 2022/ PN Lbp, tanggal 4 Juli 2023, dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam Peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II berada dipihak yang kalah dalam Tingkat Pertama dan Tingkat Banding, maka Pembanding semula para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat, ketentuan undang-undang yang berkaitan dengan perkara ini khususnya Pasal-Pasal dari RBg :

M E N G A D I L I

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 493/PDT/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II tersebut
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 161/ Pdt.G/ 2022/ PN Lbp tanggal 4 Juli 2023, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk Pengadilan tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Rabu** tanggal **13 September 2023** oleh kami **SYAMSUL BAHRI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **JHON PANTAS L. TOBING, S.H., M.Hum.**, dan **H. HERI SUTANTO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam Peradilan Tingkat Banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 29 Agustus 2023 Nomor 493/Pdt/2023/PT MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **21 September 2023** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta dibantu oleh **HERITHA JULIETTA, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya.

P
Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JHON PANTAS L. TOBING, S.H., MHum.

SYAMSUL BAHRI, S.H., M.H.

H. HERI SUTANTO, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

HERITHA JULIETTA, S.H., M.H

Perincian Biaya :

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 493/PDT/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meterai	Rp. 10.000,-
2. Redaksi	Rp. 10.000,-
3. Pemberkasan	<u>Rp. 130.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,-

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 493/PDT/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)